

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 008/REKTOR/SK/BBP/II/2019

Tentang

MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA TAHUN 2019

Menimbang

- a. bahwa UNIBI mempertimbangkan perlunya kebijakan berupa Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa yang mengalami dampak langsung bencana alam tsunami di Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 Sepember 2018;
- b. bahwa permohonan mahasiswa atas nama Adhitya Reynickha Fatullah untuk mendapat bantuan biaya pendidikan karena dampak bencana alam;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tahun 2019.

Pertama : UNIBI memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa

terdampak bencana tsunami dengan data sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Adhitya Reynickha Fatullah

NPM : 9882405117211040

Angkatan/Semester: 2017/3

Program Studi : Manajemen Bisnis

Asal : Donggala, Sulawesi Tengah.

Kedua : Bantuan biaya pendidikan diberikan selama 3 (tiga) semester

dengan ketentuan mahasiswa tersebut dapat mempertahankan

prestasi dan berstatus aktif.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

bulan Februari 2020 (setelah yang bersangkutan menjalani semester III, IV, V). Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 14 Februari 2019

Rektor,

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 5007.99.001

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
- 2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- 4. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis;
- 5. Kepala Bagian Keuangan.